

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 23 ; 41 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 23 TAHUN 2018 STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif, perlu disusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 11/2017 (LN 2017/ No.63 tambahan No.6037); PP No. 46/2011 (LN 2011/ No.121 tambahan No.5258); Perpres No.27/ 2015 (LN RI 2015/ No.43); Keppres No.87/1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 97/2012 (LN RI 2012/ No. 235); Permenpanrb No.27/2017; Permenpanrb No.38/2017; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen No.7/2018.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah untuk menentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat fungsional APL. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini bertujuan agar proses pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat fungsional APL berjalan secara efektif, teratur dan profesional.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juli 2023 Lamp: 12 hlm.